



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di .....

Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di .....  
(Lapas Kelas II A Pekanbaru) No. 19 Kelurahan Tangkerang Utara,  
....., Kota Pekanbaru, sekarang Tergugat berada di  
....., selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2019 dengan Register Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 1993;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Ratu Langi selama lebih kurang tiga bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal yang beralamat di jalan cempedak selama lebih kurang lima belas tahun dan terakhir Penggugat tinggal di jalan Kemirih bawah seperti alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan rukun akan tetapi sekitar tahun 2014 terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat Tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
  - c. Tergugat sering berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - d. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat hingga berbekas pada diri Penggugat atau melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - e. Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2015 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Poltabes Pekanbaru terkait dengan kasus Narkoba dengan Vonis hukuman selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan ) bulan. Bahkan Penggugat sudah sering mengingatkan dan menasihati Tergugat agar bertobat dan meninggalkan barang haram tersebut semenjak kejadian

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai saat ini lebih kurang 3 (tiga) tahun Tergugat menjalani hukuman dipenjara;

8. Bahwa persolan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Penggugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat). kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara lebih lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat mendapat hukuman pidana penjara lima tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama alat bukti dalam perkara ini adalah salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat dihukum dengan hukuman pidana penjara lima tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.2 Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2016 yang telah berkuat hukum tetap, telah dibubuhi meterai secukupnya yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bā'in sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 150 R.Bg. dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp334.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Asy'arii, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Asy'arii, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. Asy'ari, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00                              |
| 1.     | Biaya ATKRp       | 63.000,00                                 |
| 2.     | Biaya panggilan   | Rp225.000,00                              |
| 3.     | Hak RedaksiRp     | 10.000,00                                 |
| 4.     | MeteraiRp         | 6.000,00                                  |
| Jumlah |                   | Rp334.000,00                              |
|        |                   | (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 11 April 2019  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pbr